



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 155/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

**PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PERSIAPAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat dalam kantor Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020, perlu menetapkan peserta rapat dalam kantor Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama peserta rapat dalam kantor Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan rapat dalam kantor dilaksanakan pada *Hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Langsung Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR: 155/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VIII/2020
TENTANG:
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PERSIAPAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

**Peserta Rapat Dalam Kantor Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan	Golongan (disetarakan)
1	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2	AKP Awaludin Rahman, SH., MH	Kabag Ops Polres Kota Palu	III
3	AKP Nana Syahrul Alamsyah, SH., M.Ap	Kasat Intel Polres Kota Palu	III
4	dr. Nurlaela Harate, MPH	Ketua Satgas Covid 19 Kota Palu	III
5	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	IV
6	Nurbia, SH., MH	Anggota KPU Kota Palu	III
7	Idrus, SP., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	III
8	Muhammad Bardin Loulembah, SE	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	III
9	Moh. Fitra Akbar, SH	Kasubag Program & Data	III
10	Andi Syahrudin Alam, S.Kom., MI.Kom	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas	III
11	Nurul Huda, SE., MM	Staf Sub Bagian Hukum	III
12	Syahrul	Staf Sub Bagian Hukum	II
13	Surianto	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas	II
14	Moh. Acil	Staf Sub Bagian Umum	I
15	Ika Widya Syari	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas	I

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 28 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,**

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal